



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK-LAPORAN KINERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menetapkan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64141);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK-LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagai berikut:

Nama : Muhammad Syuhadatul Ihsan,
S.Kom
NIP : 199808062025061005
Pangkat/Gol : III.a
Jabatan : Operator

KEDUA : Peran Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengguna yang berperan melakukan kegiatan teknis *entry* data (rekam, ubah, hapus, dan cetak).

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

INDRAWARMAN

